

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. INAKAZ CITRANIAGA INTERNASIONAL
DAN
DIREKTORAT KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PROGRAM SPECTA30 GOES TO CAMPUS

NOMOR: 31.5.5/UN32.18/KS/2024
NOMOR: 281/SPECTA30/UM/CF/V/2024

Pada hari ini, **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh empat (31-05-2024)**, bertempat di **Kota Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Yolan Putrililah Panggabean**, Direktur PT. Inakaz Citraniaga Internasional, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 009/D-ICI/CF/XI/2023, tanggal 14 Nopember 2023, tentang Pengangkatan Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Inakaz Citraniaga Internasional, berkedudukan di Grand Slipi Tower Lt. 9 Unit O, CHR Office, Jl. Letjen S Parman Kav. 22- 24, Desa/Kelurahan Palmerah, Kec. Pal Merah, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 11480 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M.**, Direktur Kemahasiswaan dan Alumni, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 19.12.386/UN32/KP/2022 tentang Pengangkatan Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Malang, tanggal 19 Desember 2022 berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah pembuat dan pelaksana program Specta30 Goes To Campus yang berada di bawah badan usaha PT. Inakaz Citraniaga Internasional;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada

Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.

- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara PT. Inakaz Citraniaga Internasional dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 280/SPECTA30/UM/CF/V/2024 dan Nomor 31.5.4/UN32/KS/2024 tentang Kerjasama Program Specta30 Goes To Campus.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Program Specta30 Goes To Campus (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- 1) Potensi beasiswa dari Negara Tajikistan dan Negara Kazakhstan untuk S1, S2. Dan S3.
- 2) Pelaksanaan Program Entrepreneur Online Class sebanyak 12 (dua belas) kali pertemuan
- 3) Pengenalan dan Implementasi teknologi pengamanan data privasi transaksi system, website, aplikasi, dan sejenisnya dari gangguan hacking dan phising.

PASAL 2 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang *pendidikan dan teknologi* di Program Specta30 Goes To Campus.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA

- 1) Menyelenggarakan kegiatan program Specta30 goes to Campus di Universitas Negeri Malang (UM) secara off air dan online dengan waktu pelaksanaan dimulai bulan Mei 2023.
- 2) Membuka potensi dan peluang kerjasama Beasiswa di lebih dari 100 berbagai universitas dari Negara Tajikistan dan Negara Kazakhstan untuk

jenjang strata 1 (satu) sampai strata 3 (tiga). Bentuk kerjasama umum dilaksanakan secara mandiri atau perorangan dan/atau kerjasama khusus antar manajemen Universitas dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan program Spekta 30 goes to Campus akan menjadi fasilitator melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Astana Negara Kazakhstan.

- 3) Melaksanakan kegiatan regular kelas pelatihan online wirausaha setiap bulan atau waktu yang ditentukan oleh manajemen Universitas Negeri Malang kepada 100 (seratus) mahasiswa/i secara gratis dengan durasi waktu 90 (Sembilan puluh) menit setiap sesi selama 12 (Dua Belas) pertemuan.
- 4) Menyiapkan tim pelatih, mentor dan/atau trainer untuk pelaksanaan pelatihan wirausaha (Entrepreneur Online C;ass) dan juga praktek kewirausahaan.
- 5) Melaksanakan edukasi, pengenalan dan implementasi teknologi Blockchain Secure Authentication (BSA) yaitu teknologi Gen 4 (Empat) terbaru pengamanan data privacy, transaksi keuangan, website, aplikasi, system dan sejenisnya sesuai dengan peraturan dan Undang Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 6) Melakukan promosi program kegiatan melalui website resmi yaitu spektakuler30inaqaz.id, media sosial Instagram dan Youtube di @spektakuler30

PIHAK KEDUA

- 1) Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan offair dan online program Specta30 goes to Campus meliputi tempat acara, perlengkapan acara, konsumsi peserta kegiatan dan sejenisnya sesuai situasi dan kondisi di Universitas Negeri Malang.
- 2) Menyiapkan 100 (seratus) orang peserta terdiri dari mahasiswa/i Universitas Negeri Malang (termasuk alumni) untuk kelas online pelatihan wirausaha selama 12 (dua belas) sesi pertemuan.
- 3) Membantu sosialisasi program Specta30 goes to Campus di media resmi Universitas Negeri Malang (UM).

PASAL 5

DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Specta30 Goes To Campus ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa waktu disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 6
PELAKSANAAN KERJASAMA**

- 1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- 2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan program Specta30 goes to Campus kepada **PIHAK KEDUA**.
- 3) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan *program Specta30 goes to Campus* kepada **PIHAK KESATU**;
- 4) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan *program Specta30 goes to Campus*;
- 5) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang Beasiswa dari berbagai universitas di Negara Tajikistan dan Negara Kazakhstan untuk jenjang strata 1 (satu) sampai strata 3 (tiga);
- 6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 7
KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Yohanes Ferry Yanto
Jabatan : Komisaris
Alamat : Grand Slipi Tower Lt. 9 Unit O – CHR Office
 Jl. Letjend S. Parman Kav. 22-24 , Jakarta Barat 11480
Telepon : 081293410300
Email : inakazcitraniagainternasional@gmail.com
Website : spektakuler30inakaz.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Slamet Hady Prayitno, S.Pd
Jabatan : Kepala Seksi Karir dan Alumni
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312/HP. 085893873885
Email : slamet.hady@um.ac.id

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- 1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- 3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- 4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- 5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 9
PERSELISIHAN

- 1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

- 1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.

- 2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- 3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
Direktur
PT. Inakaz Citraniaga Internasional

PIHAK KEDUA
Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang

Yolan Putrililah Panggabean

Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
